


# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | [www.etiqa.co.id](http://www.etiqa.co.id)



## ASURANSI PERJALANAN 360

Produk asuransi yang memberikan perlindungan kepada Tertanggung apabila terjadi kerugian yang mungkin timbul selama perjalanan domestik atau internasional, perjalanan bisnis atau liburan. Manfaatnya meliputi kematian atau cacat tetap karena kecelakaan, biaya pengobatan akibat kecelakaan atau penyakit, berbagai jenis gangguan perjalanan, kehilangan atau kerusakan bagasi atau barang pribadi, tanggung jawab pribadi, dan layanan darurat.

Asuransi	: PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia
Nama Produk	: Travel 360 Insurance
Jenis Produk	: Travel Insurance
Mata Uang	: Indonesian Rupiah

- PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia
- PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia dan PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia bertanggung jawab atas produk asuransi ini. Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan tidak dijamin oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk atau afiliasinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.

**Usia Peserta**  
- Pemegang Polis : 18 – 80 Tahun  
- Anak-anak : 3 bulan - 18 tahun  
(atau tidak lebih dari 25 tahun jika belajar penuh waktu di perguruan tinggi yang diakui)  
Mulai dari tanggal efektif Asuransi

**Batas Tanggung Jawab**  
Sesuai Tabel Manfaat

**Periode Pertanggungan**  
Sesuai durasi perjalanan

**Durasi maksimal per Perjalanan**  
180 hari untuk Polis Perjalanan Tunggal  
dan 90 hari per perjalanan untuk Polis Perjalanan Tahunan

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | [www.etiqa.co.id](http://www.etiqa.co.id)



## TABEL MANFAAT DAN PREMIUM

### PERJALANAN DOMESTIK

MANFAAT		LIMITS (IDR)
MANFAAT KECELAKAAN DIRI		DOMESTIC
Bagian 1	Kecelakaan Diri (Meninggal Karena Kecelakaan Dan Cacat Tetap)	
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun	150.000.000,00
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun)	75.000.000,00
	Anak	75.000.000,00
Bagian 2	Kecelakaan Diri (Meninggal Karena Kecelakaan dan Cacat Tetap Akibat Bencana Alam)	
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun	150.000.000,00
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun)	75.000.000,00
	Anak	75.000.000,00
MANFAAT MEDIS		
Bagian 3	Biaya Medis yang Dikeluarkan	
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun	20.000.000,00
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun)	20.000.000,00
	Anak	20.000.000,00
	Maksimal Per Keluarga	50.000.000,00
Bagian 4	Santunan Rumah Sakit	IDR 250.000 every 24 hours Max IDR 2.500.000
MANFAAT BANTUAN PERJALANAN		
Bagian 5	Evakuasi Medis Darurat	
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun	50.000.000,00
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun)	50.000.000,00
	Anak	50.000.000,00
Bagian 6	Pemulangan Jenazah	20.000.000,00
MANFAAT TANGGUNG GUGAT		
Bagian 7	Tanggung Jawab Hukum Pribadi	30.000.000,00
MANFAAT KETIDAKNYAMANAN PERJALANAN		
Bagian 8	Pembatalan Perjalanan dan Kehilangan Uang Muka (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan)	3.000.000,00
Bagian 9	Pengurangan Perjalanan (Termasuk Pembajakan)	3.000.000,00
Bagian 10	Penangguhan Perjalanan (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan)	3.000.000,00

MANFAAT		LIMITS (IDR)
Bagian 11	Penundaan Perjalanan	IDR 250.000,00 every 6 hours, max IDR 1.000.000
Bagian 12	Barang Pribadi Termasuk Laptop	
	Individu	IDR 300.000 per item, max IDR 3.000.000
	Maksimal Per Keluarga	6.000.000,00
MANFAAT LAINNYA		
Bagian 13	Bantuan Medis Darurat	Included
Bagian 14	Hotline Perjalanan 24 Jam	Included
Bagian 15	Perpanjangan Jaminan Otomatis (Hingga 14 hari)	Included

#### Catatan:

- Limit Paket Keluarga adalah maksimal 250% dari Limit Individu sebagaimana tercantum pada Tabel Manfaat dengan limit maksimal 100% untuk dewasa dan 25% untuk Anak.
- Pada Paket Keluarga, Anda diharuskan untuk berangkat dari dan kembali ke Indonesia bersama-sama.

## TABEL PREMI (DALAM RUPIAH) :

HARI	INDIVIDU	KELUARGA
1 - 3	38,400	66,400
4 - 6	64,800	113,600
7 - 10	91,200	160,000
11 - 14	113,600	199,200
15 - 22	148,000	259,200
23 - 31	190,400	336,600
Per Minggu	34,400	59,200
Tahunan	667,000	1,167,250

#### Catatan:

##### Paket Keluarga:

- Limit Paket Keluarga adalah maksimal 250% dari Limit Individu sebagaimana tercantum pada Tabel Manfaat dengan limit maksimal 100% untuk dewasa dan 25% untuk Anak.
- Pada Paket Keluarga, Anda diharuskan untuk berangkat dari dan kembali ke Indonesia bersama-sama.

#### BIAYA POLIS:

TIPE POLIS	BIAYA POLIS
Hardcopy	IDR 60.000,-
e-Policy	-

#### BIAYA MATERAI:

NILAI PREMI	BIAYA MATERAI
> IDR 5.000.000,-	IDR 20.000,-
≤ IDR 5.000.000,-	-



# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | [www.etiqa.co.id](http://www.etiqa.co.id)



## MANFAAT

Manfaat yang terdapat pada produk ini sebagai berikut.

- **Bagian 1**

**Kecelakaan Diri (Meninggal Karena Kecelakaan dan Cacat Tetap)**  
Membayar santunan jika mengalami kematian atau cacat tetap akibat kecelakaan

- **Bagian 2**

**Kecelakaan Diri (Meninggal Karena Kecelakaan dan Cacat Tetap Akibat Bencana Alam)**

Membayar santunan jika mengalami kematian atau cacat tetap akibat kecelakaan di angkutan udara umum atau bencana alam

- **Bagian 3**

**Biaya Medis yang Dikeluarkan**

Mengganti biaya medis yang timbul secara wajar dan perlu selama di perjalanan akibat Cedera atau Penyakit yang diderita.

- **Bagian 4**

**Santunan Rumah Sakit**

Memberikan santunan harian apabila Tertanggung dirawat di rumah sakit di perjalanan sebagai pasien rawat inap karena cedera atau penyakit selama setidaknya 24 (dua puluh empat) jam.

- **Bagian 5**

**Evakuasi Medis Darurat**

Menanggung biaya yang timbul atas evakuasi apabila Tertanggung mengalami Cedera atau Penyakit pada saat di luar negeri dan dianggap tepat secara medis untuk memindahkan Tertanggung ke lokasi lain atau mengembalikannya ke Indonesia untuk perawatan medis.

- **Bagian 6**

**Pemulangan Jenazah**

Mengatur pemulangan jenazah ke rumah jika Tertanggung meninggal dunia akibat cedera atau penyakit saat di perjalanan termasuk membayar biaya yang timbul secara wajar terkait layanan dan perlengkapan yang disediakan oleh pengurus jenazah.

- **Bagian 7**

**Tanggung Jawab Hukum Pribadi**

Memberikan ganti rugi atas tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul selama perjalanan.

- **Bagian 8**

**Pembatalan Perjalanan dan Kehilangan Uang Muka (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan)**

Mengganti biaya perjalanan yang wajar dan biaya hotel kepada satu kerabat untuk membantu pengaturan, apabila Tertanggung mengalami cedera tubuh atau penyakit yang mengakibatkan kematian dan tidak ada anggota dewasa yang bersamanya.

- **Bagian 9**

**Pengurangan Perjalanan (Termasuk Pembajakan)**

Memberikan penggantian untuk kehilangan uang jaminan atau biaya perjalanan tambahan yang diperlukan apabila setelah dimulainya Perjalanan, Tertanggung memutuskan untuk kembali langsung ke rumahnya karena terjadinya peristiwa yang dijamin.

**Catatan:**

*Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 9 atau 11 untuk kejadian yang sama, tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.*

- **Bagian 10**

**Penangguhan Perjalanan (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan)**

Memberikan penggantian apabila Tertanggung harus menunda perjalannya karena alasan-alasan yang dijamin dengan syarat Polis Asuransi sudah dibeli tidak kurang dari 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.

**Catatan:**

*Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu dari Bagian 8, 9, atau 10, untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.*

- **Bagian 11**

**Penundaan Perjalanan**

Memberikan ganti rugi jika angkutan umum tertunda selama 6 jam berturut-turut dari waktu keberangkatan.

**Catatan:**

*Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu dari Bagian 8, 9, atau 11, untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.*

- **Bagian 12**

**Barang Pribadi Termasuk Laptop**

Mengganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan atas bagasi pribadi (termasuk pakaian dan barang pribadi yang disimpan dalam bagasi pribadi) yang di bawa atau dibeli pada saat perjalanan.

- **Bagian 13**

**Bantuan Medis Darurat**

Layanan bantuan perjalanan darurat.

- **Bagian 14**

**Hotline Perjalanan 24 Jam**

Layanan bantuan perjalanan gratis


- **Bagian 15**

**Perpanjangan Jaminan Otomatis (Hingga 14 hari)**

Perpanjangan periode asuransi secara otomatis hingga 14 hari berturut-turut karena tidak dapat menyelesaikan perjalanan pulang akibat Tertanggung menderita cedera badan serius atau penyakit serius, atau Angkutan Umum terjadwal mengalami penundaan yang tidak dapat dihindari karena Pemogokan Kerja, kondisi cuaca buruk atau kerusakan/gangguan mekanis.

Untuk batas pertanggungan, silahkan mengacu pada nilai yang tertera pada Tabel Manfaat.

\*Mohon merujuk pada Polis untuk syarat dan ketentuan selengkapnya



# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | [www.etiqa.co.id](http://www.etiqa.co.id)



## RISIKO

### • RISIKO KLAIM:

- 1.Klaim ditolak apabila Tertanggung mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh; kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
- 2.Tertanggung tidak akan menerima ganti rugi akibat kesalahan laporan kerugian yang diderita.
- 3.Klaim dapat ditolak jika Tertanggung memberitahukan kerugian tersebut kepada Penanggung setelah batas waktu yang ditentukan untuk melaporkan klaim.

### • RISIKO PEMBATALAN:

- 1.Polis akan dibatalkan secara sepahk oleh Penanggung apabila premi tidak dibayarkan dalam batas waktu yang ditentukan.
- 2.Polis ini akan batal dan otomatis berakhir bilamana terdapat kesalahan penafsiran, kesalahan deskripsi, tidak diungkapkannya atau disembunyikannya situasi penting apa pun oleh Tertanggung, misalnya, namun tidak terbatas pada, kondisi kesehatan Anda, negara tempat tinggal Anda dan kondisi kesehatan Anda tujuan.



## PENGECUALIAN

### • Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 1:

Kami tidak akan mengganti kerugian atas klaim Cacat Tetap atau kematian yang timbul akibat Penyakit atau Penyakit Menular.

### • Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 2:

Kami tidak akan mengganti kerugian atas klaim Cacat Tetap atau kematian yang timbul akibat Penyakit atau Penyakit Menular

### • Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 3:

Kami tidak akan mengganti rugi Biaya Medis apa pun:

- (a) Yang dikeluarkan setelah sembilan puluh (90) hari sejak tanggal Anda mengalami Cedera atau Penyakit;
- (b) Ketika Anda tidak memberi tahu kami sesegera mungkin tentang masuknya Anda ke rumah sakit atau Anda tidak mengikuti saran wajar kami setelah pemberitahuan tersebut;
- (c) Terkait dengan perawatan oleh chiropractor atau fisioterapis;
- (d) Terkait dengan perawatan oleh Praktisi Medis Tradisional termasuk namun tidak terbatas pada Pengobatan Tradisional;
- (e) Terkait dengan perawatan apa pun yang secara wajar dapat ditunda hingga Anda kembali ke Indonesia;
- (f) Terkait dengan perawatan apa pun yang Anda ketahui akan diperlukan sebelum membeli polis;
- (g) Terkait dengan perawatan atau pemeriksaan rutin.

### • Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 5:

Kami tidak akan membayar untuk:

- (a) Biaya apa pun untuk layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk kecuali Kami memutuskan bahwa biaya tersebut diperlukan dan untuk alasan di luar kendali Tertanggung, Kerabat atau Teman Perjalanan Tertanggung; atau jika Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk tidak dapat dihubungi selama keadaan darurat. Dalam keadaan apa pun, Kami berhal untuk mengganti kerugian Tertanggung hanya untuk biaya yang dikeluarkan untuk layanan yang akan diberikan oleh Perusahaan Pendamping yang Kami Tunjuk dalam keadaan yang sama dan hingga batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar.

### • Pengecualian Hanya Berlaku untuk Bagian 5 & 6:

Perawatan, barang, kondisi, aktivitas berikut dan biaya terkait atau konsekuensialnya dikecualikan dari Bagian ini dan Kami dan/atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk tidak akan bertanggung jawab untuk:

- (a) Kondisi yang sudah ada sebelumnya yang menyebabkan Tertanggung dirawat di rumah sakit selama dua belas (12) bulan sebelum Perjalanan atau kondisi medis apa pun yang telah didiagnosis atau diobati oleh Praktisi Medis termasuk obat-obatan yang diresepkan dalam jangka waktu enam (6) bulan sebelum Perjalanan.

- (b) Evakuasi Medis Darurat atau pemulangan atau biaya yang tidak disetujui terlebih dahulu dan secara tertulis oleh Kami atau Perusahaan Bantuan yang Ditunjuk dan/atau tidak diatur oleh Kami atau Perusahaan Bantuan yang Ditunjuk. Pengecualian ini tidak berlaku untuk Evakuasi Medis Darurat dari daerah terpencil atau terpencil di mana Kami atau Perusahaan Bantuan yang Ditunjuk tidak dapat dihubungi terlebih dahulu dan penundaan dapat diperkirakan secara wajar akan mengakibatkan hilangnya nyawa atau kerugian yang sangat besar bagi prospek Tertanggung.
- (c) Setiap biaya yang dikeluarkan untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain yang tidak wajib dibayar oleh Tertanggung, atau setiap biaya yang sudah termasuk dalam biaya Perjalanan yang dijadwalkan termasuk namun tidak terbatas pada bagian yang tidak terpakai dari tiket pesawat pulang pergi untuk Perjalanan yang dijadwalkan.
- (d) Peristiwa apa pun yang terjadi saat Tertanggung berada di luar Indonesia
- (e) Biaya apa pun jika Tertanggung bepergian ke luar Indonesia bertentangan dengan anjuran Praktisi Medis atau untuk tujuan mendapatkan perawatan medis atau untuk istirahat dan pemulihan setelah Kecelakaan atau Penyakit sebelumnya.
- (f) Biaya apa pun jika Tertanggung tidak menderita Kondisi Medis Serius atau jika perawatan dapat ditunda secara wajar hingga Tertanggung kembali ke Rumah.
- (g) Perawatan atau biaya apa pun yang terkait dengan persalinan atau kehamilan (kecuali kehamilan abnormal atau komplikasi kehamilan yang membahayakan nyawa ibu atau anak yang belum lahir) dan dalam hal apa pun, persalinan, keguguran (abortus spontan) atau kehamilan setelah bulan ke-6.
- (h) Biaya apa pun yang terkait dengan Kecelakaan atau Cedera yang terjadi saat anggota terlibat dalam Olahraga Ekstrem, pendakian gunung atau panjat tebing yang memerlukan penggunaan tali, aktivitas bawah air yang memerlukan penggunaan alat bantu pernapasan buatan kecuali penyelaman skuba rekreasi dengan kedalaman tidak lebih dari tiga puluh (30) meter, kontes kecepatan atau balapan dalam bentuk apa pun selain berjalan kaki dan semua olahraga profesional.
- (i) Biaya apa pun yang dikeluarkan untuk penyakit emosional, mental, dan gangguan kejiwaan, bukan untuk alasan fisik dan medis semata.
- (j) Cedera yang ditimbulkan sendiri, bunuh diri, kecanduan atau penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan alkohol, penyakit menular seksual, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau kondisi atau penyakit terkait AIDS lainnya.
- (k) Perawatan apa pun yang dilakukan atau diperintahkan oleh Praktisi Medis yang tidak terdaftar yang tidak sesuai dengan praktik medis standar sebagaimana ditetapkan di negara tempat perawatan.
- (l) Biaya apa pun yang timbul akibat keikutsertaan dalam Perang, huru-hara, kerusuhan sipil, atau tindakan ilegal apa pun termasuk yang mengakibatkan pemerjaraan atau saat bertugas di unit polisi atau militer.
- (m) Biaya apa pun yang timbul jika Anda tidak mengikuti saran dari Kami atau Perusahaan Bantuan Tertunjuk Kami.

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | [www.etiqa.co.id](http://www.etiqa.co.id)



## • Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 7:

- (a) Tidak akan diberikan manfaat yang timbul dari properti milik anggota keluarga atau karyawan Tertanggung atau yang dianggap oleh hukum sebagai karyawan Tertanggung;
- (b) Tanggung jawab hukum kepada setiap orang yang merupakan anggota keluarga atau karyawan Tertanggung atau yang dianggap oleh hukum sebagai karyawan Tertanggung;
- (c) Properti milik Tertanggung atau yang berada dalam perawatan, penjagaan, atau kendalinya;
- (d) Tanggung jawab hukum apa pun yang diasumsikan berdasarkan kontrak;
- (e) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena tindakan Tertanggung yang disengaja, perbuatan jahat, atau melanggar hukum;
- (f) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena kepemilikan, penggunaan, atau penggunaan kendaraan, pesawat terbang, perahu, senjata api, atau hewan;
- (g) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena kepemilikan atau penggunaan atas tanah atau bangunan (selain hanya penggunaan atas tempat tinggal sementara);
- (h) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena pelaksanaan atau pencarian perdagangan, bisnis, atau profesi apa pun;
- (i) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena tindakan pidana apa pun;
- (j) Biaya hukum yang timbul dari proses pidana apa pun;
- (k) Keikutsertaan Tertanggung dalam reli motor, atau balap mobil, sepeda motor, perahu, atau udara apa pun;
- (l) Putusan yang pada awalnya tidak disampaikan oleh atau diperoleh dari pengadilan yang berwenang di Indonesia;
- (m) Denda, pinjaman, hukuman, Tuntutan Hukum yang memberatkan atau sebagai peringatan;
- (n) Pengaruh zat memabukkan.

Sebagai syarat awal Tanggung Jawab Hukum Kami, Tertanggung tidak boleh membuat penawaran atau janji pembayaran atau mengakui tanggung jawab atau kesalahan kepada pihak lain mana pun, atau terlibat dalam litigasi apa pun tanpa persetujuan tertulis dari Kami.

## • Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 9:

- Kami tidak akan membayar klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena:
- (a) Peraturan atau Undang-Undang Pemerintah, keterlambatan atau perubahan Perjalanan yang dipesan (termasuk kesalahan, kelalaian atau wanprestasi) oleh penyedia layanan apa pun yang menjadi bagian dari Perjalanan yang dipesan serta agen perjalanan atau operator tur yang melalui Perjalanan tersebut dipesan;
  - (b) Kegagalan untuk memperoleh dokumen yang diperlukan untuk bepergian;

- (c) Kewajiban bisnis, keuangan atau kontraktual Tertanggung atau kewajiban Teman Perjalanan Tertanggung;
- (d) Keengganan Tertanggung untuk melakukan perjalanan atau keadaan keuangan;
- (e) Tertanggung mengetahui adanya alasan, sebelum periode asuransinya dimulai, yang dapat menyebabkan perjalannya dijadwal ulang.

## • Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 8 & 10:

- Kami tidak akan membayar kerugian atau biaya apa pun:
- (a) Disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh peraturan atau kendali pemerintah;
  - (b) Disebabkan oleh pembatalan oleh Angkutan Umum atau penyedia perjalanan dan/atau akomodasi lainnya;
  - (c) Yang dicakup oleh skema asuransi atau program pemerintah lainnya yang ada;
  - (d) Dari biaya prabayar atau yang tidak dapat dikembalikan untuk perjalanan lokal, tur, seminar, kursus, pertunjukan teater, taman hiburan, acara olahraga, konser, dan biaya lain yang tidak terkait dengan transportasi atau akomodasi yang tidak digunakan;
  - (e) Jika polis ini dibeli kurang dari empat belas (14) hari sebelum tanggal keberangkatan (termasuk tanggal keberangkatan) (dengan pengecualian kematian Tertanggung atau kematian Kerabat atau Teman Perjalanan Tertanggung yang disebabkan oleh Kecelakaan);
  - (f) Yang diakibatkan oleh Peristiwa Besar yang Tidak Terduga yang diketahui publik pada saat Tertanggung memesan Perjalanan atau membeli polis ini, mana yang terjadi terakhir;
  - (g) Menjadi kompensasi untuk setiap mil udara atau poin liburan yang digunakan Tertanggung untuk membayar Perjalanan sebagian atau penuh;
  - (h) Timbul karena adanya keengganan untuk bepergian atau perubahan rencana perjalanan pada pihak Anda atau Teman Perjalanan Anda.

## • Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 11:

- Kami tidak akan membayar Tertanggung untuk keterlambatan apa pun:
- (a) Yang timbul karena kegagalan Tertanggung untuk check in sesuai dengan rencana perjalanan yang diberikan kepadanya, atau jika Tertanggung tidak memperoleh konfirmasi tertulis dari operator atau agen penanganannya mengenai jumlah jam keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut;
  - (b) Yang diakibatkan oleh Kerusuhan Sipil, Huru-hara atau Keributan, Pemogokan atau kondisi cuaca buruk, Bencana Alam, kerusakan/gangguan mekanis atau cacat struktural Angkutan Umum yang sebenarnya atau diduga terjadi yang diketahui publik pada saat Tertanggung memesan Perjalanan atau membeli asuransi ini, mana yang terjadi terakhir;
  - (c) Jika Tertanggung belum meninggalkan rumah-Nya untuk memulai perjalanan-Nya, atau jangka waktu penundaan memberikan waktu yang cukup bagi-Nya untuk kembali ke rumah-Nya;
  - (d) Jika Tertanggung diberi ganti rugi oleh operator dalam hal transportasi dan akomodasi.

## • Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 12:

Kami tidak akan bertanggung jawab atas:

- (a) Kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi atau operator transportasi dalam waktu dua puluh empat (24) jam sejak diketahui;
- (b) Kelas properti berikut yang dikecualikan dari pertanggungan: hewan, kendaraan bermotor (termasuk aksesoris), kendaraan bermotor, perahu, sepeda motor, alat angkut lainnya, ski salju, papan atau kereta luncur, buah-buahan, barang yang mudah rusak dan habis pakai, perlengkapan mandi, kosmetik, produk perawatan kulit, peralatan rumah tangga, barang antik, artefak, lukisan, benda seni, komputer (termasuk komputer genggam, perangkat lunak dan aksesoris kecuali Komputer Laptop sebagaimana disebutkan di atas), perhiasan, batu permata, jam tangan, lensa kontak atau kornea, alat musik, jembatan gigi, gigi palsu;
- (c) Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh keausan, kerusakan bertahap, ngengat, hama, cacat bawaan atau kerusakan yang terjadi karena proses apa pun atau saat sedang dikerjakan yang mengakibatkan kehilangan atau kerusakan tersebut;
- (d) Kerugian atau kerusakan pada peralatan yang disewa dan kerugian atau kerusakan pada harta benda yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, Perang Saudara, pengambilan kekuasaan, atau tindakan yang diambil oleh otoritas pemerintah dalam menghalangi, memerangi, atau mempertahankan diri dari kejadian tersebut, penyeitan atau pemusnahan berdasarkan peraturan karantina atau bea cukai, penyeitan atas perintah pemerintah atau otoritas publik atau risiko penyelundupan atau pengangkutan atau perdagangan ilegal;
- (e) Kerugian atau kerusakan pada harta benda yang diasuransikan berdasarkan polis asuransi lain, atau yang diganti oleh operator, hotel, atau pihak lain mana pun;
- (f) Kerugian atau kerusakan pada barang bawaan Tertanggung yang dikirim lebih awal, dikirim melalui pos, atau dikirim secara terpisah;
- (g) Kerugian atau kerusakan pada bagasi atau barang pribadi Tertanggung yang ditinggalkan tanpa penjagaan di Tempat Umum atau di tempat di mana barang tersebut tidak dalam pengawasan sepenuhnya atau diletakkan di tempat di mana Dia tidak dapat mencegah orang yang tidak bertanggung jawab mengambil barangnya, kecuali jika barang tersebut ditinggalkan di ruangan terkunci atau brankas;
- (h) Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh kegagalan Tertanggung untuk melakukan tindakan pencegahan dan kehati-hatian yang wajar untuk menjaga dan mengamankan harta benda tersebut;
- (i) Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kesengajaan, kelalaian, kecerobohan, atau keteleoridan Tertanggung;
- (j) Kerugian atau kerusakan yang timbul dari penyeitan atau penahanan oleh petugas bea cukai atau pejabat lainnya;
- (k) Kerugian atau kerusakan barang atau sampel atau peralatan bisnis dalam bentuk apa pun;
- (l) Kerugian atau kerusakan data yang terekam pada kaset, kartu, disk, atau lainnya;

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | [www.etiqa.co.id](http://www.etiqa.co.id)



- (m) Kerugian atau kerusakan uang tunai atau setara uang tunai, uang kertas, chip kasino, voucher, kartu penyimpanan uang tunai, tiket perjalanan angkutan umum, obligasi, kupon, meterai, instrumen yang dapat dikenal secara internasional, akta kepemilikan, manuskrip, surat berharga dalam bentuk apa pun, kartu kredit atau penggantian kartu kredit, kartu identitas dan SIM, dokumen perjalanan kecuali sebagaimana diatur dalam Bagian 26;
- (n) Kerugian, kerusakan, gangguan, atau pecahnya barang yang mudah pecah atau getas;
- (o) Kehilangan, pencurian, atau kerusakan barang yang tertinggal di kamar hotel atau motel setelah Tertanggung melakukan check out atau barang yang tertinggal setelah Tertanggung turun dari pesawat;
- (p) Kehilangan barang yang ditinggalkan di kendaraan bermotor kecuali kendaraan terkunci dan barang ditempatkan di luar jangkauan penglihatan pada tempat penyimpanan tertutup, bagasi, atau ruang penyimpanan bagasi dan terdapat bukti adanya kekerasan dan pemaksaan masuk ke dalam kendaraan bermotor;
- (q) Bagasi dan isinya yang tidak dijaga saat tidak berada dalam pengawasan pihak yang berwenang, termasuk maskapai penerbangan atau agen perjalanan yang memesankan Tertanggung.

## PENGECUALIAN UMUM (BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN)

Kami tidak akan membayar Manfaat apa pun berdasarkan Polis ini yang disebabkan oleh atau yang dikontribusikan oleh atau terkait dengan salah satu dari berikut ini:

- (a) Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya termasuk kondisi bawaan;
- (b) Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau cedera yang disengaja yang ditimbulkan sendiri, saat waras atau tidak waras;
- (c) Kondisi apa pun yang merupakan, akibat dari atau komplikasi dari kehamilan, persalinan, keguguran (kecuali keguguran yang tidak disengaja) atau aborsi, keracunan alkohol atau obat-obatan atau pengobatan yang tidak diresepkan;
- (d) Kondisi apa pun, yang merupakan atau akibat dari atau komplikasi dari infeksi Human Immunodeficiency Virus ("HIV"), varian apa pun termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome ("AIDS"), dan Komplikasi Terkait AIDS ("ARC"), atau infeksi oportunistik dan/atau neoplasma ganas ("tumor") yang ditemukan pada HIV, AIDS atau ARC;
- (e) Setiap tindakan atau kelalaian yang disengaja, lahal, sembrono, curang, kriminal, tidak jujur, atau disengaja, baik yang waras maupun tidak waras;
- (f) Setiap cedera yang ditimbulkan sendiri, perjanjian atau kesepakatan bunuh diri atau segala upaya untuk melakukannya, pembunuhan atau penyerangan yang diprovokasi;
- (g) Gangguan mental, saraf, atau tidur, termasuk namun tidak terbatas pada kegilaan atau gangguan psikologis atau kejiwaan yang terdiagnosa, kecemasan atau depresi;

- (h) Setiap kondisi yang diakibatkan atau merupakan komplikasi dari penyakit kelamin atau penyakit menular seksual lainnya;
- (i) Tertanggung yang melakukan Perjalanan apa pun yang bertentangan dengan saran dari Praktisi Medis atau untuk tujuan mencari perhatian medis;
- (j) Setiap biaya pengobatan pencegahan atau perawatan pencegahan termasuk, namun tidak terbatas pada, vaksinasi atau kontrasepsi dan pemeriksaan medis non-darurat;
- (k) Bedah kosmetik atau plastik atau operasi elektif apa pun;
- (l) Biaya yang dikeluarkan untuk donasi organ tubuh dan biaya untuk memperoleh organ termasuk semua biaya yang dikeluarkan oleh donor selama transplantasi organ;
- (m) Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan atau layanan yang diberikan oleh spa kesehatan, tempat pemulihan atau panti jompo atau pusat rehabilitasi apa pun;
- (n) Suplemen kesehatan, vitamin, prebiotik, probiotik dan produk perawatan kulit baik yang dibeli tanpa resep dokter atau diresepkan oleh Praktisi Medis.
- (o) Pemeriksaan fisik rutin, pemeriksaan kesehatan atau tes lain yang tidak terkait dengan perawatan atau diagnosis Cedera, Penyakit, atau Sakit atau perawatan yang bersifat preventif termasuk vaksinasi, perawatan untuk obesitas, program penurunan berat badan dan peningkatan berat badan;
- (p) Tertanggung yang terlibat dalam dinas atau operasi angkatan laut, militer atau udara atau pengujian segala jenis alat angkut atau dipekerjaan sebagai Pekerja Manual atau saat terlibat dalam kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan atau fotografi udara atau penanganan bahan peledak atau kehilangan atau kerusakan pada peralatan yang disewa;
- (q) Tertanggung melakukan perjalanan udara selain sebagai penumpang yang membayar tiket pada maskapai penerbangan berjadwal reguler atau pesawat sewaan berlisensi;
- (r) Setiap tindakan yang disengaja atau ilegal atau penyeitaan, penahanan, penghancuran oleh Bea Cukai atau Otoritas Lain atau pelanggaran peraturan pemerintah;
- (s) Perang, invasi, tindakan musuh asing, pertempuran (baik Perang dideklarasikan atau tidak), Perang Saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, kekuasaan militer atau pengambilan kekuasaan atau penyeitaan atau nasionalisasi atau perampasan atau penghancuran atas atau kerusakan pada properti di bawah perintah pemerintah atau otoritas publik atau lokal atau setelah peringatan tentang Pemogokan, kerusuhan atau huru-hara yang disengaja melalui atau oleh media massa umum;
- (t) Kerugian, kehancuran atau kerusakan pada properti apa pun atau kerugian atau biaya apa pun yang timbul darinya atau kerugian konsekuensial yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan atau disumbangkan oleh atau timbul dari ionisasi, radiasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir apa pun dari pembakaran bahan bakar nuklir;
- (u) Partisipasi langsung dalam setiap tindakan terorisme yang termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan bahan atau aplikasi nuklir, kimia, atau biologi;
- (v) Partisipasi Tertanggung dalam kegiatan-kegiatan berikut:
  - i. Olahraga Ekstrem. Pengecualian ini tidak berlaku untuk kegiatan rekreasi berikut - naik balon udara, terjun payung, sky diving, bungee jumping, hang-gliding, paragliding, dan olahraga musim dingin non-kompetitif;
  - ii. Kegiatan berbahaya kecuali kami telah menyetujui sebaliknya secara tertulis atau melalui endorsemen pada polis. Polis menolak kegiatan berbahaya mana yang dikenakan;
  - iii. Pelatihan dalam kontes kecepatan atau balap (selain berjalan kakak) dan setiap kompetisi atau olahraga yang dimainkan dalam kapasitas profesional atau di mana Tertanggung akan atau dapat memperoleh atau menerima remunerasi, sumbangan, sponsor, atau hadiah dalam bentuk apa pun;
  - iv. Bersepeda motor, kecuali Tertanggung memiliki SIM sepeda motor yang diajukan oleh negara tempat la bepergian dan dengan ketentuan bahwa Tertanggung mengenakan helm setiap saat ketika mengendarai sepeda motor dan mematuhi semua undang-undang lalu lintas yang berlaku di negara tersebut, tetapi selalu mengabaikan balap sepeda motor;
  - v. Mendaki gunung atau panjat tebing yang memerlukan penggunaan peralatan dan tali panjat khusus;
  - vi. Mendaki atau menjelajah di atas 3.000 meter dari permukaan laut;
  - vii. Ekspedisi;
  - viii. Partisipasi dalam aktivitas bawah air yang memerlukan penggunaan alat bantu pernapasan buatan.Pengecualian ini tidak berlaku untuk penyelaman skuba rekreasi di mana Tertanggung menyelam tidak lebih dari tiga puluh (30) meter di bawah pengawas instruktur selama yang berkualifikasi; atau Tertanggung memegang sertifikasi Professional Association of Diving Instructors (PADI) dan menyelam pada kedalaman yang disertifikasi berdasarkan sertifikasi PADI-nya (tetapi tidak lebih dalam dari 30 meter) dan Tertanggung menyelam dengan teman atau instruktur yang memegang sertifikasi PADI.
- (w) Kompensasi atas putus yang tidak pada awalnya disampaikan oleh atau diperoleh dari pengadilan yang berwenang di Republik Indonesia;
- (x) Biaya atas kerugian atau kerusakan yang ditanggung oleh polis asuransi lainnya;
- (y) Klaim apa pun yang timbul dari operator tur, maskapai penerbangan, atau perusahaan lainnya, firma, atau orang lain yang dengan sengaja menolak untuk melaksanakan bagian mana pun dari kewajibannya kepada Tertanggung;
- (z) Kegagalan Tertanggung untuk mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari klaim berdasarkan Polis setelah adanya peringatan tentang Peristiwa Besar yang Tidak Terduga melalui atau oleh media massa umum;
- (aa) Segala jenis kerugian konsekuensial, termasuk kehilangan atau kurangnya kesenangan;
- (bb) Tertanggung berusia di bawah 3 bulan atau mencapai usia 81 tahun pada atau sebelum hari keberangkatan;
- (cc) Penyakit menular apa pun;
- (dd) Hilangnya seseorang secara misterius dan tidak dapat dijelaskan;

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | [www.etiqa.co.id](http://www.etiqa.co.id)



## (ee) Klausul Pembatasan dan Pengecualian Sanksi.

Kami tidak akan dianggap dapat memberikan jaminan dan Kami tidak akan bertanggung jawab untuk membayar suatu klaim atau memberikan manfaat apa pun berdasarkan ini sepanjang ketentuan dari jaminan tersebut, pembayaran klaim tersebut atau ketentuan manfaat tersebut akan membuat Kami terkena sanksi, larangan atau pembatasan apa pun berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sanksi perdagangan atau ekonomi, hukum atau regulasi dari Uni Eropa atau Inggris Raya atau Amerika Serikat.

## (ff) Klausul Pengecualian Kerugian Siber.

- i. Menyimpang dari ketentuan yang bertentangan dalam kontrak ini, kontrak ini mengecualikan setiap:
  - (a) Kerugian Siber.
  - (b) Kerugian, kerusakan, kewajiban, biaya atau pengeluaran apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, disumbangkan oleh, yang dihasilkan dari, yang timbul dari atau sehubungan dengan kehilangan penggunaan, pengurangan fungsionalitas, perbaikan, pengantian, pemulihan atau reproduksi Data apapun, termasuk jumlah apapun yang berkaitan dengan nilai Data tersebut; tanpa memperhatikan penyebab atau kejadian lain yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan apapun padanya.
- ii. Jika Kami menduga bahwa karena pengecualian ini kerugian, kerusakan, kewajiban, klaim, biaya atau pengeluaran yang ditanggung oleh Tertanggung tidak tercakup oleh kontrak ini, beban untuk membuktikan sebaliknya akan berada pada Tertanggung.
- iii. Kerugian Siber berarti kerugian, kerusakan, kewajiban, klaim, biaya atau pengeluaran apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, disumbangkan oleh, yang dihasilkan dari, yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap Tindakan Siber atau Insiden Siber, termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap tindakan yang diambil dalam mengendalikan, mencegah, menekan atau memperbaiki setiap Tindakan Siber atau Insiden Siber.
- iv. Tindakan Siber berarti tindakan yang tidak sah, jahat, atau kriminal atau serangkaian tindakan yang tidak sah, jahat, atau kriminal terkait, terlepas dari waktu dan tempat, atau ancaman atau tipuan yang melibatkan akses ke, pemrosesan, penggunaan, atau pengoperasian Sistem Komputer apa pun.
- v. Insiden Siber berarti:
  - (a) setiap kesalahan atau kelalaian atau serangkaian kesalahan atau kelalaian terkait yang melibatkan akses ke, pemrosesan, penggunaan, atau pengoperasian Sistem Komputer apa pun; atau
  - (b) setiap ketidaktersediaan atau kegagalan sebagian atau total atau serangkaian ketidaktersediaan atau kegagalan sebagian atau total terkait untuk mengakses, memproses, menggunakan, atau mengoperasikan Sistem Komputer apa pun.
- vi. Sistem Komputer berarti setiap komputer, perangkat keras, perangkat lunak, sistem komunikasi, perangkat elektronik (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, telepon pintar, laptop, tablet, perangkat yang dapat dikenakan), server, cloud, atau mikrokontroler termasuk sistem serupa atau konfigurasi apa pun dari yang disebutkan di atas dan termasuk input, output, perangkat penyimpanan data, peralatan jaringan, atau fasilitas cadangan terkait.
- vii. Data berarti informasi, fakta, konsep, kode atau informasi lain dalam bentuk apapun yang direkam atau dikirimkan dalam bentuk yang dapat digunakan, diakses, diproses, dikirimkan atau disimpan oleh Sistem Komputer.

## (gg) Berdasarkan Bagian 1, 2, 3, 8, 9 & 10: Kami tidak akan mengganti rugi Anda jika:

- i. Klaim Anda timbul dari, terkait dengan atau dikaitkan dengan epidemi atau pandemi yang sebenarnya atau mungkin terjadi; atau ancaman pandemi.
- ii. Penyakit menular apa pun yang diumumkan atau diberitahukan sebagai epidemi atau pandemi oleh otoritas kesehatan di Indonesia atau Pemerintah Republik Indonesia; atau pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Cakupan untuk penyakit menular epidemi atau pandemi akan berakhir sejak tanggal pengumuman atau pemberitahuan tersebut.
- iii. Klaim Anda timbul dari, atau terkait dengan, perjalanan ke kota atau bagian dari suatu kota yang:
  - (a) Telah dikeluarkan saran atau peringatan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan
  - (b) Peringkat risiko saran atau peringatan tersebut adalah "Pertimbangkan kembali kebutuhan Anda untuk bepergian" atau "Jangan bepergian" atau saran atau peringatan tersebut menyarankan untuk tidak melakukan semua perjalanan yang tidak penting ke atau di lokasi tersebut atau menyarankan untuk tidak melakukan pengaturan transportasi tertentu atau berpartisipasi dalam acara atau kegiatan tertentu, atau
  - (c) Media massa telah mengindikasikan adanya keadaan (termasuk keadaan yang disebutkan dalam i. dan ii. di atas) yang dapat memengaruhi perjalanan Anda; dan
  - (d) Anda tidak mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari atau meminimalkan potensi klaim apa pun berdasarkan polis Anda (termasuk penundaan perjalanan ke negara atau bagian dari negara yang disebutkan dalam saran, peringatan, dan/atau pernyataan media massa yang relevan).

Keadaan, dalam hal ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pemogokan, kerusuhan, cuaca buruk, protes sipil, atau Penyakit Menular (termasuk epidemi atau pandemi).

## Pengecualian secara lengkap mengacu kepada polis yang diterbitkan)



## PERSYARATAN DAN PROSEDUR

### Pembelian Produk.

- Jalur Pemasaran: PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
- Produk ini dijual melalui saluran Bancassurance Maybank. Nasabah dapat membeli produk ini dengan
  - Mengakses URL melalui tautan (hyperlink) yang diperoleh dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk; atau
  - Menghubungi Kantor PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia.

### Pengajuan Asuransi.

- Untuk membeli produk ini, pelanggan diharuskan untuk:
  1. Mengisi dan melengkapi data/formulir permohonan Asuransi yang dibutuhkan.
  2. Memberikan fotokopi tanda pengenal (KTP/KITAS).
  3. Memberikan fotokopi Paspor (untuk Perjalanan Internasional).
- Pengisian dan kelengkapan permohonan Asuransi harus sesuai dengan keadaan sebenarnya, apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka pertanggungan dapat dibatalkan.

### Pertanyaan dan Keluhan.

Pelanggan dapat menyampaikan pertanyaan atau keluhan melalui Customer Service kami.

- Whatsapp Chat : 0819 9900 0110
- Phone Number : +62 819 9900 0113 (Call Only)
- Email : [customer.service@etiqa.co.id](mailto:customer.service@etiqa.co.id)
- Jam Operasional : Senin – Jumat, 08.00 – 17.00 WIB

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | [www.etiqa.co.id](http://www.etiqa.co.id)



## SIMULASI

### Data Konsumen:

	Konsumen : Jasmine Pertiwi Jenis Kelamin : Perempuan Tanggal Lahir : 18 April 1990 Umur : 34 tahun
--	---



Tujuan : Lombok  
Durasi Trip : 1 Oct 2024 – 31 Oct 2024  
Type Polis : Individu  
Plan : Domestik

### Perhitungan Premi :

Plan	Durasi	Premi
Asuransi Perjalanan 360 Individual Domestic Plan (23 – 31 days)	31 hari	IDR. 190.400.00
Biaya Polis - Hardcopy		IDR. 60,000.00
Total Premi		IDR. 250,400.00

### Simulasi Klaim:



Pada hari ketiga perjalanannya di Lombok, Ibu Jasmine merasa sakit dan harus pergi ke rumah sakit setempat untuk berobat. Untuk perawatan ini, Ny. Jasmine harus membayar biaya pengobatan sebesar Rp. 3.500.000,00. Kemudian Ibu Jasmine mengajukan klaim ke PT Asuransi Etika Internasional Indonesia untuk penggantian. Batas pertanggungan manfaat biaya pengobatan pada Domestic Plan adalah Rp. 20.000.000,00. Setelah laporan klaim dan dokumen klaim lengkap diterima oleh Penanggung, Penanggung akan membayar klaim sebesar Rp. 3.500.000,00.



# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | [www.etiqa.co.id](http://www.etiqa.co.id)



**KLAUSUL PERSELISIHAN**

1 Dalam hal timbul perselisihan antara Kami dan Anda sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Kami yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumer. Perselisihan timbul sejak Anda menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

2. Kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Kami dan Anda. Selanjutnya Anda dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

**A. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF**  
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

**B. PENGADILAN**  
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

**PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

1 Menerima pengajuan keluhan Nasabah dan menindaklanjuti keluhan Nasabah:  
Jam operasional 08.00 WIB – 17.00 WIB (senin – jumat).  
Di atas puluk 17.00 WIB akan diproses H+1 hari kerja berikutnya.  
Tanggapan atau respon awal kepada Nasabah. Tanggapan dapat diberikan secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada Nasabah bahwa keluhan sudah diterima & dalam proses investigasi, serta menginformasikan target waktu penyelesaian keluhan.

2. Jika Keluhan/Pengaduan Nasabah memerlukan penanganan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, maka Petugas akan menginformasikan kepada Nasabah melalui surat tertulis.

3. Keluhan/Pengaduan Nasabah diselesaikan maksimal dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja, apabila belum selesai dalam jangka waktu tersebut, maka Customer Service akan menyampaikan alasan keterlambatan melalui surat tertulis.

4. Jika BANK menerima keluhan dari nasabah BANK, maka BANK wajib meneruskan keluhan nasabah kepada Customer Service ETIQA jika dibutuhkan investigasi lebih lanjut oleh ETIQA, melalui email ke [customer.service@etiqa.co.id](mailto:customer.service@etiqa.co.id)  
Jam operasional 08.00 WIB – 17.00 WIB (senin – jumat).  
Di atas puluk 17.00 WIB akan diproses H+1 hari kerja berikutnya.

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | [www.etiqa.co.id](http://www.etiqa.co.id)



## INFORMASI TAMBAHAN

### 1. Persyaratan

Agar memenuhi syarat berdasarkan Polis ini:

- Tertanggung dan/atau Pemegang Polis yang disebutkan dalam Ikhtisar harus warga negara Indonesia, warga negara asing dengan Izin Kerja, Izin Pelajar atau Izin Tinggungan atau Izin Kunjungan Jangka Panjang yang masih berlaku.
- Pemegang Polis yang disebutkan dalam Ikhtisar harus berusia setidaknya delapan belas (18) tahun pada tanggal efektif asuransi.
- Tertanggung dan/atau Pemegang Polis tidak boleh berasal dari negara mana pun yang dikecualikan berdasarkan Zona.
- Memulai dan mengakhiri Perjalanan Anda di Indonesia.

### 2. Perawatan Wajar

Tertanggung harus bertindak dengan cara yang bijaksana untuk mencegah kerugian, kerusakan, Kecelakaan, Cedera Tubuh atau Penyakit dan melakukan perawatan yang wajar untuk keselamatan dan pengawasan harta bendanya seolah-olah tidak diasuransikan.

### 3. Misrepresentasi/Penipuan

Jika proposal atau pernyataan dari Tertanggung tidak benar dalam hal apa pun atau jika fakta material yang memengaruhi risiko tersebut dinyatakan secara tidak benar di sini atau dihilangkan darinya atau jika Asuransi ini, atau setiap perpanjangannya diperoleh melalui pernyataan yang keliru, misrepresentasi, atau penolakan atau jika klaim yang dibuat bersifat curang atau dibesar-besarkan atau jika pernyataan atau pernyataan palsu dibuat untuk mendukungnya, maka dalam salah satu kasus ini, Asuransi ini akan batal demi huk

### 4. Pembayaran Premi

Premi terhitung harus telah dibayarkan lunas sebelum Polis dapat diterbitkan. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara QR code atau Virtual Account.

### 5. Prosedur Klaim

Agar memenuhi syarat berdasarkan Polis ini:

- Anda atau perwakilan hukum Anda harus memberi tahu Kami secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal kejadian yang menimbulkan klaim;
- Semu klaim dan dokumen pendukung yang relevan harus diberikan kepada Kami sesegera mungkin tetapi tidak lebih dari tiga puluh (30) hari setelah kejadian apa pun yang dapat memberikan hak kepada Tertanggung untuk mengajukan klaim berdasarkan Polis ini.
- Setiap dokumen atau bukti yang diminta oleh Kami untuk memverifikasi klaim harus disediakan oleh Tertanggung atas biaya sendiri, seperti tetapi tidak terbatas pada laporan polisi, penilaian, laporan medis, kwitansi asli, bukti kepemilikan, atau bukti usia barang.
- Jika diperlukan, Kami dapat meminta Anda untuk menyediakan terjemahan dokumen Anda ke dalam bahasa Inggris dengan biaya Anda sendiri untuk memungkinkan Kami menilai klaim Anda.
- Setiap pemeriksaan medis yang diperlukan oleh Kami untuk memverifikasi klaim akan menjadi tanggungan Kami.

### 6. Klausul Hilang

Jika Tertanggung sedang melakukan perjalanan dan transportasi tersebut menghilang, tenggelam, jatuh atau karam dan jenazah Tertanggung tidak dapat ditemukan setelah jangka waktu dua belas (12) bulan, Kami akan menganggap bahwa Tertanggung telah meninggal dunia akibat Cedera Tubuh dan akan membayar santunan Kematian Akibat Kecelakaan sebagaimana mestinya. Jika sewaktu-waktu setelah pembayaran, Tertanggung ditemukan masih hidup, jumlah yang dibayarkan tersebut harus dikembalikan kepada Kami

### 7. Kebugaran untuk Perjalanan

Pada saat memberlakukan asuransi ini, Tertanggung harus secara medis bugar untuk melakukan perjalanan dan tidak mengetahui keadaan apa pun yang dapat mengakibatkan pembatalan, gangguan Perjalanan, atau klaim lain apa pun berdasarkan Polis ini, jika tidak, tidak ada klaim yang akan dibayarkan

### 8. Kesadaran akan Keadaan

Pada saat memberlakukan asuransi ini, Tertanggung tidak boleh menyadari keadaan, fakta, atau risiko apa pun yang terkait dengan tempat tujuan Tertanggung yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh Tertanggung dan yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, jika tidak, klaim tidak akan dibayarkan.

### 9. Pembelian Asuransi Perjalanan

Anda harus membeli asuransi ini sebelum meninggalkan Indonesia. Jika pembelian dilakukan setelah Tertanggung meninggalkan Indonesia, tidak ada pertanggungan yang dijamin, terlepas dari apakah Polis telah diterbitkan atau tidak. Dalam keadaan seperti itu, setiap premi yang diterima sehubungan dengan asuransi tersebut akan dikembalikan.

### 10 Penetapan Usia

Dalam setiap klaim, usia Tertanggung akan ditentukan pada tanggal Cedera atau Penyakit dengan mengacu pada tanggal lahir.

### 11. Pembatalan Polis

Anda dapat mengakhiri polis kapan saja sebelum berakhirnya polis dengan memberi kami pemberitahuan tertulis tujuh (7) hari sebelumnya. Kami akan memberikan pengembalian premi secara penuh sebelum dimulainya Polis, namun tidak akan ada pengembalian premi untuk pembatalan setelah Periode Asuransi dimulai. Pembatalan otomatis.

Asuransi ini akan batal:

- Jika ada premi pada Polis ini yang belum dibayarkan pada akhir masa tenggang; atau
- Setelah kematian Tertanggung; atau
- Jika Tertanggung tidak lagi memenuhi syarat karena alasan usia, dan/atau Kualifikasi Tempat Tinggal; atau
- Setelah pembayaran penuh manfaat berdasarkan Bagian 1 atau 2; atau
- Setiap ketentuan dalam Polis ini menjadi batal demi hukum karena melanggar peraturan di Indonesia yang dinyatakan selama berlakunya Polis ini.

### 12. Kewajiban Anda untuk Mengungkapkan Fakta

Sebelum memulai kontrak asuransi ini, Anda memiliki kewajiban untuk mengungkapkan kepada Kami informasi yang Kami perlukan untuk memungkinkan Kami memutuskan apakah dan dengan ketentuan apa proposal asuransi Anda dapat diterima. Anda memiliki kewajiban untuk:

- Mengungkapkan setiap hal yang Anda ketahui, atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk Anda ketahui
- Memberikan jawaban yang jujur dan lengkap kepada Kami
- Mengungkapkan setiap informasi yang relevan dengan keputusan Kami apakah akan menerima risiko asuransi dan jika kami menerima, dengan ketentuan apa risiko tersebut kami terima.

Kewajiban yang sama berlaku untuk perubahan polis, perpanjangan, dan endorsement lainnya atas polis. Polis ini akan batal dan secara otomatis berakhir jika terjadi kesalahan penyajian, kesalahan deskripsi, tidak diungkapkannya atau menyembunyikan keadaan material apa pun, seperti tetapi tidak terbatas pada kondisi kesehatan Anda, negara tempat tinggal Anda, dan tujuan Anda

\*Ketentuan dan Kondisi lebih lengkap merujuk pada Polis yang diterbitkan.

## DISCLAIMER

- PT Asuransi Etika Internasional Indonesia dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- Anda wajib membaca Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ("RIPLAY") ini dengan cermat sebelum menyetujui pembelian produk ini dan berhak bertanya kepada PT Asuransi Etika Internasional Indonesia mengenai segala hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis.
- Anda wajib membaca, memahami dan menandatangani permohonan asuransi dan Polis.
- Ketentuan lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk ini dapat Anda baca dan pelajari di Polis.